



**PUTUSAN**

Nomor : 25/Pid.B/2018/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MARDANI ALS JOJON BIN ENCIN;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kali Jeruk Rt 01/03 Desa Kali Jaya  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ABDUL ANDRI ALS ADUL BIN MUNAN;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kamurang Rt 001/002 Desa Cikedokan  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;
- III. Nama lengkap : **ANEN ALS GEPENG BIN APON;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Telajung RT 05/06 Desa Telajung Kecamatan  
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- IV. Nama lengkap : **JEJEN ALS YON BIN UKIH;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1985;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Telajung RT 02/06 Desa Telajung Kecamatan  
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh PT.Alpen;

V. Nama lengkap : **EMIN ALS KEMENG BIN RANIN;**

Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Babakan RT 001/001 Desa Jatiwangi  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

VI. Nama lengkap : **MISTA WIJAYA ALS BECEN BIN WALAM;**

Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Babakan RT 01/01 Desa Jatiwangi  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa I MARDANI ALS JOJON BIN ENCIN ditahan dalam tahanan**

**Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

**Terdakwa II ABDUL ANDRI ALS ADUL BIN MUNAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

**Terdakwa III ANEN ALS GEPENG BIN APON ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

**Terdakwa IV JEJEN ALS YON BIN UKIH ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

**Terdakwa V. EMIN ALS KEMENG BIN RANIN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

**Terdakwa VI. MISTA WIJAYA ALS BECEN BIN WALAM ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

Terdakwa EMIN Bin RANIN, Terdakwa MARDANI Bin ENCIN, Terdakwa JEJEN Bin UKIH, Terdakwa ANEN Bin APON, pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2018 didampingi oleh Penasihat Hukumnya : REINHARD SITUMORANG S.H. dan SUMIHAR J. SIMATUPANG S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Raya Citaringgul No. 129 Sentul Bogor berdasarkan surat Kuasa No. 03/II/MK/18, No. 04/II/MK/18, No. 07/II/MK/18 dan No. 08/II/MK/18 masing masing ditandatangani tanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 ;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 25/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" Pencurian dengan ancaman kekerasan" sesuai dengan dakwaan Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**
3. barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah air Soft Gun Type MP 654K Cal 4,5 mm, made in Taiwan warna Hitam Nomor Seri 31215437
  - 1 (satu) buah golok berikut sarungnya
  - 2 (dua) buah penutup kepala

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakban warna hitam (bekas pakai)
- Tali Rafia warna biru
- 1 (Satu) buah Brangkas warna merah

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Biru No Pol : B-4876-FKGberikut kunci kontak kendaraan

## **Dikembalikan kepada ABDUL ANDRI Als ADULBin MUNAN**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tanpa plat nomor

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa IV. JEJEN Als. YON Bin UKIH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Tidak melakukan tidak pidana pencurian di PT.Iljin Indonesia terdakwa hanyalah korban ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa V. EMIN Als KEMENG Ranin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Tidak melakukan tidak pidana pencurian di PT.Iljin Indonesia terdakwa hanyalah korban ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mardani, Terdakwa Anen, Terdakwa Emin dan Terdakwa Jejen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Mardani, Terdakwa Anen, Terdakwa Emin dan Terdakwa Jejen dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik para Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik), yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan, dan bertetap pada tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" Pencurian dengan ancaman kekerasan" sesuai dengan dakwaan Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARDANI Als JOJON Bin ENCIN** Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa II **ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN** Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa III **ANEN Als GEPENG Bin APON** Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa IV **JEJEN Als YON Bin UKIH** Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa V **EMIN Als KEMENG Bin RANIN** Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**; Terdakwa VI **MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM** Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara**

**3.** barang bukti berupa :

- 1 (satu ) buah air Soft Gun Type MP 654K Cal 4,5 mm, made in Taiwan warna Hitam Nomor Seri 31215437
- 1 (satu) buah golok berikut sarungnya
- 2 (dua) buah penutup kepala
- Lakban warna hitam (bekas pakai)
- Tali Rafia warna biru
- 1 (Satu) buah Brangkas warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Biru  
No Pol : B-4876-FKGberikut kunci kontak kendaraan

**Dikembalikan kepada ABDUL ANDRI Als ADULBin MUNAN**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tanpa plat nomor

**Dirampas untuk negara**

**4.** Menetapkan supaya Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks





Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum (Duplik), yang pada pokoknya menolak Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

**Petunjuk**

Tentang bukti petunjuk, JPU telah gagal paham dengan apa yang disebut bukti petunjuk. Dalam repiknya halaman 2 butir 1, menurut JPU petunjuk didapatkan atas persesuaian keterangan saksi Euis, saksi Kosasih, saksi Trimo dengan keterangan terdakwa Abdul Andri dan keterangan terdakwa Mista Wijaya. Dalam nota pembelaan kami sudah uraian dengan sangat jelas bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, dalam arti bahwa keterangan terdakwa Abdul Andri dan keterangan Mista Wijaya tidak berlaku untuk terdakwa lainnya.

**Keterangan Terdakwa**

Tentang alat bukti Keterangan Terdakwa, JPU tidak mampu berargumentasi secara ilmiah tentang apa yang telah kami sampaikan di dalam nota pembelaan mengenai rumusan pasal 189 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 KUHP.

JPU dalam repliknya membahas keterangan terdakwa Mardani yang menerangkan pada saat kejadian tanggal 25 Agustus 2017 sedang berada di Bogor dan pada tanggal 28 Agustus 2017 sedang berada di rumah calon isterinya tidak didukung dengan alat bukti.

Dalam peradilan pidana beban pembuktian adalah pada JPU, sementara terdakwa tidak dibebankan membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Jika JPU mengatakan para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, JPU harus bisa menghadirkan fakta persidangan tentang keberadaan para terdakwa di TKP pada saat kejadian peristiwa pidana tersebut, akan tetapi JPU hanya bisa berlindung dalam keganasan ketua majelis yang mengintimidasi para terdakwa dengan kata-kata: "jika berbohong akan lebih berat hukumannya", dan "kami tidak perlu pengakuanmu yang penting verbalisan sudah mengatakan waktu diperiksa sudah mengaku", dalam hal ini ketua majelis hakim melanggar pasal 158 KUHP, sehingga 2 dari 6 terdakwa yaitu terdakwa Abdul Andri dan terdakwa Mista Wijaya, mengaku sebagai pelaku walaupun dengan hanya menjawab "saya lupa, saya lupa dan saya lupa pokoknya sesuai dengan BAP saja", dimana pada persidangan sebelumnya sudah sempat berani melakukan perlawanan atas kezaliman yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian yang menangani perkara a quo. Mengenai pencabutan keterangan dalam BAP oleh para terdakwa sudah sangat jelas fakta di persidangan bahwa para terdakwa dianiaya oleh anggota

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian agar mau mengaku sebagai pelaku. Seharusnya atas fakta tersebut JPU harus mengadirkan anggota yang dimaksud untuk membantah keterangan para terdakwa tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut dan hal lain yang belum terang di persidangan maka seharusnya persidangan ini dibuka kembali oleh Ketua Majelis Hakim dimana permintaan untuk itu kami ajukan dengan surat tersendiri.

Dari uraian kami tersebut maka sewajarnya Majelis Hakim menolak replik JPU untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM serta sdr ENGKI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT ILJIN Indonesia Kp Serang Rt 05 / 02 Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM sampai di belakang PT ILJIN Indonesia yang beralamat di Kp Serang Rt 05 / 02 Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi lalu Terdakwa JEJEN naik kepundak Terdakwa MARDANI dan Terdakwa ANEN kemudian memotong kawat berduri diatas tembok dengan menggunakan tang yang telah diperiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN dengan cara meloncati tembok belakang sedangkan Terdakwa ADUL menunggu diluar tembok dan Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN menunggu didekat patung hulk lalu Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN Als KEMENG masuk keruang satpam lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada satpam yang sedang berjaga yaitu saksi TRIMO dan saksi ARI selanjutnya Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN menutup mata dan mulut saksi TRIMO dan saksi ARI dengan menggunakan lakban lalu mengikat tangan menggunakan tali rapia yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN lalu Terdakwa Mardani dan Terdakwa JEJEN menutup kamera CCTV dengan menggunakan kain selanjutnya terdakwa MARDANI, Terdalwa ANEN, Terdakwa KEMENG dan ENGKI masuk kedalam mess karyawan lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada dua orang karyawan yang pada saat itu sedang tertidur didalam mess lalu mengikatnya dengan tali Rapia selanjutnya Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI naik kelantai atas sedangkan Terdakwa ANEN dan Terdakwa JEJEN menunggu didepan pintu masuk selanjutnya Terdakwa MARDANI mengambil 1 (satu) buah Laptop lalu menyerahkannya kepada terdakwa JEJEN lalu Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI menemukan sebuah brankas lalu membongkarnya dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan memasukkannya kedalam plastic lalu terdakwa MARDANI mengambil 1 (Satu) unit Kamera merk Canon IXUS 175 warna merah selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI keluar dari PT ILJIN dengan cara memanjat tembok belakang dan pergi meninggalkan PT

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILJIN dan selanjutnya kembali berkumpul dirumah Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT ILJIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Hp dan 1 (satu) unit Kamera Merk IXUS 175 warna merah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM serta sdr ENGKI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT ILJIN Indonesia Kp Serang Rt 05 / 02 Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM sampai di belakang PT ILJIN Indonesia yang beralamat di Kp Serang Rt 05 / 02 Taman

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi lalu Terdakwa JEJEN naik kepundak Terdakwa MARDANI dan Terdakwa ANEN kemudian memotong kawat berduri diatas tembok dengan menggunakan tang yang telah diperiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN dengan cara meloncati tembok belakang sedangkan Terdakwa ADUL menunggu diluar tembok dan Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN menunggu didekat patung hulk lalu Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN Als KEMENG masuk keruang satpam lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada satpam yang sedang berjaga yaitu saksi TRIMO dan saksi ARI selanjutnya Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN menutup mata dan mulut saksi TRIMO dan saksi ARI dengan menggunakan lakban lalu mengikat tangan menggunakan tali rapia yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN lalu Terdakwa Mardani dan Terdakwa JEJEN menutup kamera CCTV dengan menggunakan kain selanjutnya terdakwa MARDANI, Terdalwa ANEN, Terdakwa KEMENG dan ENGKI masuk kedalam mess karyawan lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada dua orang karyawan yang pada saat itu sedang tertidur didalam mess lalu mengikatnya dengan tali Rapia selanjutnya Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI naik kelantai atas sedangkan Terdakwa ANEN dan Terdakwa JEJEN menunggu didepan pintu masuk selanjutnya Terdakwa MARDANI mengambil 1 (satu) buah Laptop lalu menyerahkannya kepada terdakwa JEJEN lalu Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI menemukan sebuah brangkas lalu membongkarnya dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan memasukkannya kedalam plastic lalu terdakwa MARDANI mengambil 1 (Satu) unit Kamera merk Canon IXUS 175 warna merah selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI keluar dari PT ILJIN dengan cara memanjat tembok belakang dan pergi meninggalkan PT ILJIN dan selanjutnya kembali berkumpul dirumah Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT ILJIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Hp dan 1 (satu) unit Kamera Merk IXUS 175 warna merah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI : EUIS SISWATININGSIH Binti ( Alm ) ENDANG JATMIKA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Jam 02.30 Wib di PT. ILJIN INDONESIA yang beralamat di Kp. Serang Rt. 005/002 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Pencurian tersebut dari Sdr. KOSASIH yang menelpon Saksi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Jam 04.05 Wib dan memberitahukan bahwa PT. ILJIN INDONESIA dirampok kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. KOSASIH “ Barang apa saja yang hilang “ dan Sdr. KOSASIH menjawab “ Belum tahu “ kemudian tidak lama Saksi WA ( Whatsapp ) Sdr. KOSASIH dan bilang “ Jangan ada yang lihat-lihat dulu sebelum Polisi datang “ dan dijawab oleh Sdr. KOSASIH “ ok “ kemudian sekira Jam 04.30 Wib Saksi menghubungi Mr. CHOI selaku pengawas produksi di PT. ILJIN INDONESIA dan bilang “ Mr. CHOI PT. ILJIN dirampok “ dan Mr. CHOI bilang “ Terus bagaimana “ dan Saksi jawab “ Belum tau nanti Saksi cari info lagi “ dan dijawab Mr. CHOI “ Ok “ kemudian Saksi datang ke PT. ILJIN INDONESIA dan saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi bersama dengan keluarga Saksi didaerah Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah PT. ILJIN INDONESIA sedangkan untuk pelakunya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. ILJIN INDONESIA memang pernah terjadi Pencurian yaitu Pencurian kabel dan pelaku tidak ketahuan.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku dalam aksi Pencurian tersebut adalah uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 23.000.000,- ( Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ), 1 ( Satu ) unit Laptop 17" warna abu-abu merk HP dan 1 ( Satu ) unit camera merk Canon IXUS 175 warna merah dan semua barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku tersebut adalah barang-barang milik PT. ILJIN INDONESIA.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan aksinya tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi tetapi info yang Saksi dengar dari para saksi bahwa pelaku masuk kedalam PT. ILJIN INDONESIA melalui tembok belakang dengan cara memanjat dan memotong kawat duri kemudian masuk kedalam dan menuju pos security dan disana pelaku mengikat kedua security yang sedang giliran jaga dan setelah itu pelaku kearah mess karyawan dan masuk kemudian mengikat kedua orang karyawan selanjutnya para pelaku masuk kedalam ruangan PT. ILJIN INDONESIA dan mengambil barang-barang berharga dan untuk alat yang digunakan oleh para pelaku adalah linggis panjang, golok dan pistol dan pelaku juga membuka paksa brankas berisi uang.
- Bahwa menurut keterangan para saksi ( karyawan PT. ILJIN INDONESIA ) pada saat para pelaku melakukan aksinya tersebut memang tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan para pelaku dan hanya mengikat tangan dan kaki para saksi dengan menggunakan tali rapih warna biru serta menutup mata dan mulut para saksi dengan menggunakan lakban warna hitam dan pada saat kejadian memang hanya ada 4 ( Empat ) orang karyawan yang bernama Sdr. TRIMO ( Security ), Sdr. ARIYANTO ( Security ), Sdr. KOSASIH ( Supir antar jemput staff ) dan Sdr. AJI ( Bagian printing ) ;
- Bahwa memang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2017 tidak ada kerjaan jadi diliburkan ;
- Bahwa karyawan PT. ILJIN INDONESIA berjumlah kurang lebih 150 orang dan dibagi 2 Shift yaitu siang dan malam ;
- Bahwa untuk anggota security di PT. ILJIN INDONESIA ada 5 ( Lima ) orang yaitu Sdr. TRIMO, Sdr. ARIYANTO, Sdr. ASMILU, Sdr. MARKUS dan Sdr. TARSIOUS dan setiap jaga seharusnya ada 3 ( Tiga ) orang tetapi pada saat kejadian Sdr. ASMILU sedang ijin ga masuk jadi tinggal Sdr. TRIMO dan Sdr. ARIYANTO saja dan untuk jam kerja security

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah masuk jam 07.00 Wib dan pulang jam 19.00 Wib lalu masuk jam 19.00 Wib dan pulang jam 07.00 Wib;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ILJIN INDONESIA sudah kurang lebih 12 tahun dari tanggal 25 Juli 2005 sampai sekarang ;

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. ILJIN INDONESIA memang ada beberapa orang karyawan yang bermasalah kemudian dipecat adapun nama karyawan tersebut adalah:

1. Sdr. GOMES ( Batak, usia 36 Tahun ) dipecat bulan September 2016
2. Sdr. SURIPNO Als JEK ( Jawa, Usia 42 Tahun ) dipecat bulan April 2017.
3. Sdr. SAIFULLAH ( Lampung, Usia 42 Tahun ) dan Sdr. IGNATIUS Als YUS ( NTT, Usia 42 Tahun ) dipecat bulan Juni 2017.
4. Sdr. DEDI ( Bekasi, Usia 37 Tahun ) dipecat bulan Agustus 2017.

Awalnya mereka semua tidak terima dipecat namun setelah dimusyawarhkan dan diberikan kompensasi barulah mereka menerima.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan ;

**a. Saksi M. KOSASIH CACIH Bin SUHANDI,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar.

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib di PT ILJIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 005/002 Desa Taman sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Uang milik Perusahaan yang saksi tidak mengetahui jumlahnya, uang milik sdr ARI sebesar Rp. 100.000, uang milik saksi Rp. 900.000,- dan uang milik sdr AJI sebesar Rp. 400.000,- serta 1 (satu) unit laptop milik perusahaan dan 1 (satu) unit Kamera milik sdr ATI (Karyawan PT, ILJIN);

- Bahwa pada saat itu datang 2 pelaku menodongkan golok kemudian saksi terbangun dan menghindari kemudian 2 (dua) pelaku lainnya menodong dengan menggunakan pistol kemudian pelaku menutup mata saksi dengan lakban dan membalikan badan saksi hingga tengkurap di lantai kemudian pelaku menutup mulut saksi dengan lakban dan mengikatkan tangan saksi dari belakang menggunakan tali rafia

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



kemudian pelaku menodong saksi dengan menggunakan golok dan kemudian mengambil uang milik saksi dan sdr AJI.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 4 (empat) orang ada dilingkungan PT. ILJIN yaitu : Sdr. Trimo, Sdr. Ari yang merupakan security sedang jaga di Pos serta Saksi dan Sdr. AJI.
- Bahwa Para pelaku masuk dengan cara memanjat dan meloncati tembok ;
- Bahwa situasi lingkungan tersebut adalah sepi karena malam hari ;
- Bahwa pada waktu itu pintu masuk gerbang di Slot dari dalam oleh Sdr. ARI karena sekira jam 23.30 wib. saat Saksi dan Sdr. Aji sampai di PT ILJIN kemudian Sdr. ARI membukakan pintu gerbang dan menutup kembali lalu menguncinya dengan Slot ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan ;

**2. SAKSI : TRIMO Bin (Alm) SUTODIPOMO;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Jam 02.30 Wib di PT ILJIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 005/002 Desa Taman sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut saat teman saksi membukakan lakban dan tali yang mengikat tangan saksi kemudian saksi mengetahui bahwa uang milik teman saksi ada yang hilang ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman security saksi sdr ARI, driver sdr KOSASIH, karyawan sdr AJI.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah **PT ILJIN INDONESIA** sedang pelakunya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya PT ILJIN INDONESIA belum pernah mengalami kasus pencurian.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para pelaku adalah :
  - Uang milik perusahaan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
  - Uang milik sdr ARI sebesar Rp 100.000,-
  - Uang milik sdr KOSASIH sebesar Rp 900.000,-
  - Uang milik sdr AJI sebesar Rp 400.000,-
  - 1 ( satu ) unit Laptop milik perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Camera milik sdr ATI ( karyawan PT ILJIN INDONESIA).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib saksi dan sdr ARI sampai di PT ILJIN INDONESIA untuk jaga sebagai Security ( tidak ada kegiatan karyawan di PT ILJIN tersebut ) kemudian sekira jam 22.00 wib saksi tidur - tiduran sambil menonton tv kemudian sekira jam 02.30 wib kupluk yang saksi gunakan diturunkan oleh pelaku sehingga agak menutupi mata saksi kemudian badan saksi di balikan ( tengkurap) saksi melihat 2 ( dua ) orang laki yang menggunakan celana pendek jeans warna biru kemudian salah seorang pelaku mengatakan : "CICING" dan menodongkan golok kemudian mulut dan mata saksi ditutup oleh lakban dan tangan saksi di ikat dibelakang dengan menggunakan tali rapih biru kemudian pelaku menanyakan ada berapa orang di pabrik kemudian pelaku membuka lakban di mulut saksi dan saksi menjawab ada 2 orang di mess kemudian mulut saksi kembali di lakban setelah 1 ( satu ) jam lalu sdr KOSASIH datang dan membuka ikatan tangan dan lakban saksi kemudian sdr KOSASIH juga membuka ikatan tangan dan lakban sdr ARI kemudian saksi melihat DVR CCTV tidak ada kemudian teman saksi juga kehilangan uang namun saksi hanya diam dan duduk karena saksi masih lemes dan trauma kemudian saat pagi harinya DVR CCTV tersebut ada di got belakang PT ILJIN dan uang perusahaan serta Laptop dan Camera ada yang hilang.
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 4 ( empat ) orang yang ada di Lingkungan PT ILJIN tersebut yaitu saksi dan sdr ARI yang merupakan security dan sedang berjaga di Pos depan serta sdr KOSASIH (supir) dan sdr AJI (Karyawan) sedang tidur di mess supir di samping pabrik dan kami semua sebelum kejadian sedang tidur.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada aktivitas produksi yang dilakukan oleh karyawan karena memang sejak sekitar 3 tahun yang lalu setiap minggu malam tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh karyawan karena pada hari seninnya terjadi pertukaran shift kerja karyawan tersebut.
- Bahwa di PT ILJIN tersebut dilengkapi dengan CCTV dan jumlah CCTV tersebut ada 12 (dua belas) titik yaitu di depan pos security, gardu listrik, depan pintu pabrik, garasi mobil, parkiran belakang, belakang pabrik dan 6 (enam ) buah di dalam pabrik namun sejak sekitar 4 bulan yang lalu monitor yang ada di ruang Security nya tidak ada gambar serta saksi tidak mengetahui apakah CCTV tersebut masih berfungsi atau tidak.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT ILJIN tersebut sudah sejak 9 tahun ;
- Bahwa yang diikat oleh Pelaku selain saksi sdr ARI sebagai security, sdr KOSASIH bekerja sebagai supir dan untuk sdr AJI bekerja sebagai Karyawan harian dan untuk sdr KOSASIH, sdr AJI memang tidur di mess karena memang rumah mereka jauh di daerah BANTEN
- Bahwa untuk cara para pelakunya memasuki PT. ILJIN saksi tidak mengetahuinya namun menurut saksi pelaku masuk dengan cara meloncati tembok kemudian pelaku mengikat tangan dan melakban mulut serta mata saksi dan teman saksi kemudian pelaku mengambil DVR, uang dan barang berharga kemudian pelaku pergi dan membuang DVR tersebut di got belakang PT ILJIN dan saksi tidak mengetahui untuk alat yang digunakan oleh pelaku serta tidak ada orang yang saksi curigai sebagai pelakunya.
- Bahwa situasi lingkungan tersebut adalah sepi karena malam hari ;
- Bahwa barang yang hilang untuk uang ada di dompet pemiliknya masing-masing yaitu sdr ARI, sdr KOSASIH, sdr AJI dan untuk uang perusahaan ada di Brankas lantai atas diruangan bos dan untuk laptop ada dilantai atas dan camera ada diruangan staff di lantai bawah Juga ada barang berharga lainnya yaitu, motor, BPKB milik PT ILJIN. serta dalam melakukan aksi pencurian tersebut pelaku melakukan kekerasan berupa mengikat tangan dan melakban tangan serta mulut saksi dan mengancam saksi dengan menggunakan golok dan saksi tidak melakukan perlawanan karena saat kejadian tersebut saksi sedang tidur lalu saksi diikat oleh pelaku.
- Bahwa setahu saksi PT ILJIN INDONESIA tidak mempunyai permasalahan dengan pihak lain dan untuk hubungan antara PT ILJIN INDONESIA dengan masyarakat lingkungan sekitarnya adalah masyarakat kurang respon karena setiap ada prososal pengajuan bantuan selalu di tolak oleh pihak PT ILJIN dan PT ILJIN juga kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa untuk pintu gerbang di slot dari dalam oleh sdr ARI karena sekira jam 23.30 wib sdr KOSASIH dan sdr AJI sampai di PT kemduian sdr ARI membukakan gerbang dan menutupnya kembali dan untuk pintu masuk perusahaan tidak dikunci serta hanya pintu yang menuju kelantai atas saja yang di kunci dan kunci tersebut ada di ruang security namun kunci tersebut tidak diambil oleh pelaku.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk kerugian yang dialami perusahaan adalah :
  - Uang milik perusahaan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya
  - Uang milik sdr ARI sebesar Rp 100.000,-, uang milik sdr KOSASIH sebesar Rp 900.000,- , uang milik sdr AJI sebesar Rp 400.000,-
  - 1 ( satu ) unit Laptop milik perusahaan
  - 1 ( satu ) unit Camera milik sdri ATI ( karyawan PT ILJIN INDONESIA)

- Bahwa saksi sempat lihat adalah 2 (dua) orang pelaku laki-laki yang menggunakan celana pendek jeans warna biru, logat salah satu pelaku adalah Sunda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan ;

**3. SAKSI : AHN INKYU**, Dengan di dampingi oleh Penerjemah Bahasa Asing bernama **KIM JUHYUN** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar.
- Bahwa selaku Presiden Direktur PT. ILJIN INDONESIA
- Saksi bekerja di PT. ILJIN INDONESIA, selaku direktur yang beralamat di jalan Raya Pasar Setu Desa Taman Sari Kec. Setu, Kab. Bekasi seahun 2005;
- Bahwa saksi akan menerangkan telah terjadi kehilangan barang di PT.ILJIN INDONESIA pada tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi EUIS yang menelepon saksi pada pukul 05.15 Wib;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.ILJIN INDONESIA yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk rinciannya saksi EUIS yang ketahui, 1 (satu) laptop merk HP, dan 1 (satu) unit kamera merk IXUS 175 warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 4 Orang saksi Penyidik yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi BONI RAMANDHA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JEJEN als YON bin UKIH;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JEJEN als YON bin UKIH, saksi melakukan pemeriksaan dalam satu ruangan yang terdiri di dalamnya ada beberapa terdakwa lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan tindak pidana pencurian di PT. ILJIN INDONESIA di kampung Serang Rt. 005/002 Desa Taman Sari Kec. Setu Kab. Bekasi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017. Jam. 02.30 Wib.
- Awalnya terdakwa bersama Sdr. Mista als Becen, Sdr. Mardani Als Jojon, Emin Als. Kemenk, Sdr. Engkih, Sdr. Anen, Sdr. Abdul Andri Als Adul kumpul dirumah Sdr. Becen daerah kapung Babakan untuk merampok, selanjutnya Sdr Jojon dan Kemenk keluar mencari mangsa (Perusahaan yang sepi) lalu setengah Jam kemudian Sdr. Jojon dan Sdr. Kemenk kembali kerumah Sdr. Becen, lalu meraka berangkat ke PT. ILJIN dengan menyiapkan alat berupa Palu Karung, Tali rafia, lakban, linggis, tank kawat dan golok dibawa oleh sdr. kemeng, dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa peran masing masing dalam melakukan pencurian di PT. ILJIN tersebut yaitu : Sdr. Jojon , Sdr. Engki dan Kemenk bertugas melumpuhkan security Perusahaan dan mengambil barang milik perusahaan sedangkan Sdr. Adul dan Sdr. Becen bertugas mengawasi situasi dari belakang perusahaan dan menjaga sepeda motor ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa lain mengakui perbuatan melakukan pencurian di PT. ILJIN.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JEJEN als YON bin UKIH pada saat dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatan pencurian di PT. ILJIN dan melakukan bersama dengan MARDANI als JOJON, MISTA WIJAYA als BECEN, ABDUL ANDRI als ADUL, ANEN als GEPENG dan EMIN als KEMENG;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi dalam keadaan tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis
- Bahwa Terdakwa pada waktu saksi periksa keterangannya dalam keadaan luka tembak dibagian kakinya.

Lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ada keberatan terhadap keterangan saksi dan apa yang menjadi keberatan saksi coba jelaskan :

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



- Terdakwa Jejen tidak melakukan Pencurian di PT. ILJIN ;
- Terdakwa Jejen sewaktu diperiksa oleh saksi masih merasakan sakit atas luka tembak ;
- Terdakwa pada waktu diperiksa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi terdakwa duduk selonjoran di lantai sisamping kanan depan Saksi;
- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa sebelumnya sudah diacani agar mengakui perbuatannya

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi FABER SH.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANEN als GEPENG bin APON;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap ANEN als GEPENG bin APON di dalam satu ruangan dan posisinya antara pemeriksa dengan terdakwa saling berhadapan.
- Bahwa terdakwa ANEN als GEPENG bin APON pada saat diperiksa oleh saksi mengakui perbuatan melakukan pencurian di PT. ILJIN dan melakukan bersama dengan MARDANI als JOJON, MISTA WIJAYA als BECEN, ABDUL ANDRI als ADUL, JEJEN als YON bin UKIH dan EMIN als KEMENG.
- Bahwa Awal tanggal 27 Agustus 2017 sekira Jam 21.00 Wib. Enen di Jemput sama Sdr, Jejen dan Pelaku Enen di bawa kepatung Hulk Taman Sari setu, disana Pelaku Enen bertemu dengan Sdr, Kemeng Jojon Hengki, dan Abdul Andri lalu setelah kumpul di Patung Hulk Sdr. Jojon dan Sdr. Kemeng menjelaskan kepada Pelaku Enen, Jejen, Hengki, Becen dan Abdul Andri, akan melakukan pencurian di PT. ILJIN INDONESIA yang lokasinya tidak jauh dari Tempat Pelaku Enen berkumpul dan alat alat untuk melakukan pencurian sudah ada dan sudah dipersiapkan oleh Sdr. Kemeng dan Sdr. Jojon.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 pukul 02.00 Wib. di PT. ILJIN INDONESIA yang terletak di Kampung Serang Desa Taman Sari, Kec, Setu Bekasi.
- Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira Jam 02.00 Wib. Pelaku Enen bersama dengan 6 orang lainnya berjalan menuju Ke PT. ILJIN Indonesia dengan menggunakan 4 kendaraan sepeda motor, dan para Pelaku langsung menuju ke Belakang PT. ILJIN INDONESIA dan Pelaku

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anen dan Sdr. Jejen langsung memotong kawat berduri, setelah sudah terpotong lalu Pelaku Anen masuk kedalam PT. dengan di ikuti Sdr. Jojon, Kemeng, Jejen, Hengki dan Abdul Adri sedangkan Sdr. Becen menunggu diluar.

- Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara memotong pagar berduri lalu Pelaku beresama dengan 5 orang pelaku lainnya masuk kedalam PT. ILJIN INDONESIA dengan cara melompat tembok 1 orang lagi berjaga jaga di luar PT. ILJIN setelah pelaku Enen bersama 5 orang berada dalam PT. ILJIN, lalu Pelaku Enen bersama dengan 5 orang mendatangi pos security dan dilihat ada 3 orang yang sedang berjaga lalu para pelaku mengikatnya ketiga orang tersebut pada bagian tangan, kaki, juga menutup mulut dan mata dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu 3 (tiga) orang Pelaku masuk kedalam PT. ILJIN sedangkan Pelaku Anen dan Jejen menunggu di Pos Security untuk menunggu security yang di ikat sekira 1 jam kemudian 3 orang pelaku tersebut kembali ke pos security Pelaku Anen melihat Sdr. Jojon membawa karung plastik yang berisi uang dan laptop kemudian para pelaku keluar dengan melompati pager yang sebelumnya para Pelaku lewati untuk masuk ke dalam PT, menuju rumah Hengki di Kamang Cikedokan Cikarang Barat, Bekasi.

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi dalam keadaan tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis

- Bahwa Terdakwa pada waktu saksi periksa keterangannya dalam keadaan luka tembak dibagian kakinya.

Lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ada keberatan terhadap keterangan saksi dan apa yang menjadi keberatan saksi coba jelaskan :

- Terdakwa tidak melakukan Pencurian di PT. ILJIN pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. ILJIN ;
- Terdakwa tidak tahu alamat PT. Iljin.
- Terdakwa sewaktu diperiksa oleh saksi masih merasakan sakit atas luka tembak ;
- Terdakwa pada waktu diperiksa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi terdakwa duduk selanjoran di lantai sisamping kanan depan Saksi;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa sebelumnya sudah diacam agar mengakui perbuatannya

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi SELAMET SUSILO, SH. MH.,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARDANI als JOJON bin ENCIN
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah ditahan masalah Perampokan POM bensin daerah Cibening Setu Bekasi pada tahun 2014 dengan divonis selama 3 tahun penjara ;
- Bahwa terdakwa MARDANI als JOJON bin ENCIN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira Jam 02.30 Wib. di PT. ILJIN INDONESIA yang beralamat di kampung Serang Rt. 05.02 Desa Taman Sari Kec. Setu, Kab. Bekasi ;
- Bahwa yang merencanakan aksi pencurian adalah terdakwa Mardani Als Jojon Bin Encin dan terdakwa Kemeng yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di rumah Sdr. Becen yang berada di daerah Babakan Jatiwangi ;
- Bahwa mereka masuk ke dalam PT, tersebut dengan cara menggunting kawat berduri tembok belakang PT. ILJIN yang dilakukan oleh Sdr. Jejen ; setelah berhasil di mengguntingnya Sdr. Jejen, Sdr, Enen, Mardani, Sdr. Kemeng dan Sdr. Engki masuk kedalam PT. ILJIN dengan cara meloncati tembok belakang sedangkan Adul dan Sdr. Becen menunggu di dekat patung Hulk ;
- Bahwa terdakwa MARDANI Menodongkan air soft gun kepada salah satu Satpam dengan dibantu Jejen mengikat tangan satpam ;
- Bahwa Kemeng, meodongkan golok kapada satpam dan Karyawan yang tidur di mess bersama dengan Sdr. Engki lalu mengikat tangan, Kaki, dan melakban mulutjuga matanya ;
- Bahwa terdakwa Mardani membawa senjata Air soft gun ;
- Bahwa Kemeng membawa tali rapih yang di dapat dari Beli di warung.
- Kemeng Membawa golok, Linggis.
- Bahwa Jejen bawa gunting dan
- Engki Kantong untuk membawa hasil curian.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab dan saling hadap berhadapan ;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARDANI als JOJON bin ENCIN dalam satu ruangan dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARDANI als JOJON bin ENCIN mendengar terdakwa lain mengakui perbuatan ;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi dalam keadaan tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis
- Bahwa Terdakwa pada waktu saksi periksa keterangannya dalam keadaan luka tembak dibagian kakinya.

Lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ada keberatan terhadap keterangan saksi dan apa yang menjadi keberatan saksi coba jelaskan :

- Terdakwa Mardani tidak melakukan Pencurian di PT. ILJIN sebagai mana dakwaan Penuntut Umum ; Terdakwa hanya Korban yang dituduh sebagai pelaku pencurian di PT ILJIN ;
- Bahwa Terdakwa Mardani pada tanggal 25 Agustus 2017 berada didaerah bogor bersama Calon Istrinya dan tanggal 28 Agustus 2017 berada di bogor dirumah calon istrinya
- Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan PT ILJIN.
- Terdakwa Mardani sewaktu diperiksa oleh saksi masih merasakan sakit atas luka tembak ;
- Terdakwa pada waktu diperiksa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi terdakwa duduk selonjoran di lantai disamping kanan depan Saksi;
- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa sebelumnya sudah diacam agar mengakui perbuatannya

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi UHERMAN ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat penyidikan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EMIN als KEMENG bin RANIN
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan, terdakwa EMIN als KEMENG bin RANIN mengakui perbuatan melakukan pencurian pada tanggal 28 Agustus 2017, sekira Jam 02.30 wib di PT. ILJIN INDONESIA yang beralamat di Kampung Serang Rt. 005/002 Desa Tamansari, kec. Setu Kabupaten Bekasi.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan Pencurian tersebut adalah Terdakwa Emin dengan Mardani dan direncanakan di rumah Sdr. Mista yang ditempati oleh Terdakwa, dan rencana tersebut direncanakan sebelum terdakwa melakukan survei ke Lokasi PT. ILJIN.
- Bahwa ke 6 Terdakwa yang bernama Sdr. Mardani, Sdr. Mista, Sdr. Jejen dan Sdr. Abdul mereka adalah satu tim dalam melakukan pencurian di PT. ILJIN INDONESIA dan mereka sudah saling kenal sebelumnya ;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan dari pihak manapun
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian selain di PT. ILJIN INDONESIA masalah pencurian POM Bensin daerah Cibening Setu Bekasi tahun 2014, dengan vonis 3 Tahun.
- Bahwa terdakwa Emin dan Teman temannya mengambil uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya, 1 (satu) buah laptop dengan harga seluruhnya kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pencurian kumpul di patung Hulk waktu itu Emin jalan duluan menuju patung Hulk berboncengan dengan Mardani ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EMIN als KEMENG bin RANIN dalam satu ruangan dan mendengar terdakwa lainnya mengakui perbuatan melakukan pencurian di PT. ILJIN
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab dan saling hadap berhadapan ;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi dalam keadaan tidak ada tekanan baik secara fisik maupun psikis
- Bahwa Terdakwa pada waktu saksi periksa keterangannya dalam keadaan luka tembak dibagian kakinya.

Lalu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ada keberatan terhadap keterangan saksi dan apa yang menjadi keberatan saksi coba jelaskan :

- Terdakwa Emin tidak melakukan Pencurian di PT. ILJIN pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sebagai mana dakwaan Penuntut Umum ;
- Terdakwa hanya Korban yang dituduh sebagai pelaku pencurian di PT ILJIN tersebut ;
- Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan PT ILJIN.
- Terdakwa sewaktu diperiksa oleh saksi masih merasakan sakit yang sangat perih Akibat luka tembak tersebut ;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada waktu diperiksa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi terdakwa duduk selonjoran di lantai disamping kanan depan Saksi;

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa sebelumnya sudah diacam agar mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa MARDANI

- Bahwa Terdakwa Mardani tidak melakukan pencurian sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017, posisinya berada di Bogor bersama dengan calon istri ; Sedangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 juga di Bogor di rumah calon istri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. ILJIN INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian karena saat ditembak, mata terdakwa tertutup dengan lakban, tangan diikat di belakang dan disuruh dalam posisi tiarap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi dilakukan penembakan kepada terdakwa dan teman terdakwa.
- Bahwa Polisi menembak Bagian kaki terdakwa karena terdakwa tetap membantah apa yang ditanyakan oleh Polisi dalam melakukan pencurian di PT ILJIN.
- Bahwa sewaktu mengalami luka tembak dan mata masih tertutup lakban, terdakwa merasa haus sekali dan minta diberikan air minum oleh anggota tersebut, namun ketika terdakwa diberikan air ternyata yang diberikan diduga adalah air kencing karena rasanya asin.
- Bahwa Pada waktu itu selain bunyi tembakan yang diarahkan ke kaki terdakwa, terdakwa ada mendengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali.
- Bahwa Sekitar pukul 2:00 Wib. pagi terdakwa bersama Emin, Anen dan Jejen ketiganya mengalami luka tembak di kaki dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka tembak yang dialami terdakwa dan yang dialami Emin, Anen dan Jejen.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sore hari terdakwa diantar ke Polres Bekasi dan diserahkan kepada reserse;
- Bahwa Sewaktu mengalami penyiksaan, terdakwa disuruh untuk mengakui hal-hal apa yang akan ditanyakan oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan alamat PT. ILJIN tersebut.
- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa masih merasakan sakit atas luka tembak yang diderita terdakwa.
- Bahwa sewaktu diperiksa, terdakwa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi duduk selonjoran di lantai di samping kanan depan pemeriksa ;
- Bahwa, pemeriksa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sambil membaca selembaar catatan dan dijawab terdakwa "ya benar" ; Atas apa yang ditanyakan pemeriksa karena sudah disuruh lebih dulu oleh yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan ancaman kalau membantah akan dimatiin sekalian.

## 2. ADUL ANDRI

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan pencurian di PT. Iljin Indonesia bersama Terdakwa Mardani, Terdakwa Mista, Terdakwa Anen, Terdakwa Jejen, Terdakwa Emin Dan Terdakwa Serta Sdr Engki (Dpo)
- Bahwa Benar keterangan yang ada dalam BAP yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di PT. ILJIN INDOENSIA, Kampung serang Rt. 05/02 Desa Taman Sari Kecamatan Setu kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. MISTA alias GEPENG, Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON, Sdr. ANEN alias GEPENG, Sdr. JEJEN dan Sdr, HENGKI.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan degan cara awalnya Sdr. KEMENG menyiapkan alat yang ada didalam karung plastik diantaranya Air Soft Gun, Golok, Linggis, Lakban, Tali Rapia lalu Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON melakukan survey lokasi/PT.ILJIN INDOESIA setelah aman Terdakwa dan yang lainnya berangkat menuju lokasi/PT. ILJIN INDOESIA, yang sebelumnya kumpul di Pantung Hulk kemudian Sdr. ANEN alias GEPENG memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting besi,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN mengunggu diluar sambil memantau situasi sekitar PT ELJIN.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temanya mengambil uang, 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit kamera
- Bahwa Terdakwa lihat Sdr. KEMENG membawa golok, Sdr. JOJON membawa Air Soft Gun serta alat-alat lainnya yang sudah disiapkan didalam karung plastik diantaranya Lakban, tali rapia, linggis, gunting besi ; Semua alat tersebut sudah ada / disiapkan oleh Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON, karena saat pertama bertemu di patung Hulk, benda / alat tersebut sudah ada di sepeda motor Sdr. KEMENG.
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan uang tersebut Terdakwa diberi oleh Sdr. MISTA alias BECEN, pada tanggal 29 Agustus 2017, waktu mau lihat barang barang hasil curian tersebut yang sudah tidak ada dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa seperti membeli rokok dan pulsa dan untuk yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Setahu Terdakwa yang mempunyai ide adalah Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON dan Sdr. HENGKI.
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar 13.00 Wib Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. MISTA alias BECEN dirumahnya di Kp. Babakan Ds Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab Bekasi, lalu datang Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON kemudian Sdr. KEMENG mengajak kumpul atau main di kawasan MM 2100, lalu malam harinya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN menuju ke Kawasan MM 2100 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai Sdr. MISTA alias BECEN di telepon oleh Sdr. KEMENG untuk disuruh menemuinya di Patung Hulk Kec. Setu Kab. Bekasi ; Setelah sampai di patung Hulk, sudah ada Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON, Sdr. ANEN alias GEPENG, Sdr. JEJEN dan Sdr. HENGKI, lalu Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON mengatakan ayo kita main (mencuri) ada bahan duit, kemudian Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON berboncengan dan Sdr. HENGKI pergi untuk survey lokasi (PT. ILJIN INDONESIA) sasaran sedangkan Terdakwa , Sdr. MISTA als BECEN, Sdr. ANEN alias GEPENG dan Sdr. JEJEN menunggu di patung Hulk. Sekitar setengah jam kemudian ketiganya kembali datang dan mengatakan lokasi / sasaran aman lalu Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON membagi tugas yaitu Sdr. KEMENG membawa golok, Sdr. JOJON membawa Air Soft Gun dan Terdakwa dan Sdr. MISTA

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh menunggu diluar sedangkan yang lainnya masuk kedalam. Lalu Terdakwa dan lainnya berangkat menuju lokasi / PT. ILJIN INDONESIA (Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN berboncengan, Sdr. KEMENG dan Sdr. JOJON berboncengan, Sdr. ANEN alias GEPENG dan Sdr. JEJEN berboncengan dan Sdr. HENGKI sendiri).

- Bahwa Sesampainya di samping PT. ILJIN, lalu semuanya turun kemudian Sdr. KEMENG mengambil sebuah karung plastik yang dibawanya yang berisi Air Soft Gun, Golok, Linggis, Lakban, Tali Rapia, Sdr. JOJON mengambil Air soft Gun, Sdr. KEMENG mengambil golok lalu mambawa karung plastik tersebut. Kemudian Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON, Sdr. ANEN alias GEPENG, Sdr. JEJEN dan Sdr. HENGKI masuk kedalam PT dengan cara Sdr. ANEN alias GEPENG memotong kawat pagar dengan menggunakan gunting besi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN menunggu diluar sambil memantau situasi sekitar PT, Setelah beberapa lama Sdr. HENGKI keluar dengan membawa karung plastik yang berisi uang, Kamera, laptop lalu laptop tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. MISTA alias BECEN, dan tidak lama setelah itu semuanya keluar dari dalam PT dan pergi berpencar dengan posisi naik kendaraan seperti awal berangkat dan berkumpul di rumah Sdr. MISTA alias BECEN dan hasil curian tersebut disimpan di rumah Sdr. MISTA alias BECEN, lalu tidak lama Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan yang lainnya masih berada di rumah Sdr. MISTA alias BECEN.

- Bahwa Terdakwa mengenalnya yaitu Sdr. MISTA alias BECEN, Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON, Sdr. ANEN alias GEPENG dan Sdr. JEJEN, dan kelima orang tersebut adalah teman Terdakwa yang juga bersama-sama melakukan pencurian di PT.ILJIN INDONESIA.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN menunggu diluar PT sambil melihat situasi sedangkan Sdr. KEMENG, Sdr. JOJON, Sdr. ANEN alias GEPENG, Sdr. JEJEN dan Sdr. HENGKI masuk kedalam PT.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan pada saat berada di dalam PT. ILJIN tersebut, karena Terdakwa dan Sdr. MISTA alias BECEN hanya menunggu diluar saja.

- Bahwa Terdakwa menerima laptop dari Mardani ; Terdakwa tidak ingat bagaimana cara menerimanya laptop tersebut dari Mardani.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berdiri di luar tembok sebelah mana ;



- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana cara terdakwa menerima laptop dari Mardani ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anen baru 2 hari, tetapi tidak ingat kenalnya dimana ;

**3. Terdakwa ANEN Als. GEPENG Bin APON**

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Iljin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. Iljin
- Bahwa terdakwa dianiyaya oleh Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa karena membantah telah melakukan pencurian di PT. Iljin ; hingga Polisi merasa kesal hingga menembak terdakwa di bagian kaki.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan terdakwa Mista Wijaya, terdakwa Abdul Andri, terdakwa Mardani sedangkan dengan yang lainnya kenal.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian karena saat ditembak, mata terdakwa tertutup dengan lakban, tangan diikat di belakang dan disuruh dalam posisi tiarap.
- Bahwa Pada waktu itu selain bunyi tembakan yang diarahkan ke kaki terdakwa, terdakwa ada mendengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi dilakukan penembakan.
- Bahwa sekitar pukul 2:00 Wib. pagi terdakwa bersama Emin, Mardani dan Jejen ketiganya mengalami luka tembak dikaki dibawa ke rumah sakit untuk di obati luka tembak yang dialami terdakwa dan yang dialami Mardani, Emin dan Jejen.
- Bahwa setelah sore hari terdakwa diantar ke Polres Bekasi dan diserahkan kepada reserse
- Bahwa Sewaktu mengalami penyiksaan, terdakwa disuruh untuk mengakui hal-hal apa yang akan ditanyakan oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan alamat PT. ILJIN tersebut.
- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa masih merasakan sakit atas luka tembak yang diderita terdakwa.



- Bahwa sewaktu diperiksa, terdakwa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi duduk selonjoran di lantai di samping kanan depan pemeriksa ;
- Bahwa, pemeriksa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sambil membaca selebar catatan dan dijawab terdakwa "ya benar" ; Atas apa yang ditanyakan pemeriksa karena sudah disuruh lebih dulu oleh yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan ancaman kalau membantah akan dimatiin sekalian Hingga terdakwa Emin berkata kepada terdakwa, "udahlah" daripada kita mati disiksa lebih baik kita akui walaupun kita tidak melakukannya ;

**4. Terdakwa JEJEN Als YON Bin UKIH.**

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Iljin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. Iljin
- Bahwa terdakwa dianiyaya oleh Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa karena membantah telah melakukan pencurian di PT. Iljin ; hingga Polisi merasa kesal hingga menembak terdakwa di bagian kaki.
- Bahwa terdakwa sudah saling kenal dengan terdakwa lainnya kenal.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian karena saat ditembak, mata terdakwa tertutup dengan lakban, tangan diikat di belakang dan disuruh dalam posisi tiarap.
- Bahwa Pada waktu itu selain bunyi tembakan yang yang diarahkan ke kaki terdakwa, terdakwa ada mendengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi dilakukan penembakan.
- Bahwa sekitar pukul 2:00 Wib. pagi terdakwa bersama Emin, Mardani dan Anen ketiganya mengalami luka tembak di bagian kaki kemudian dibawa ke rumah sakit untuk di obati luka tembak yang dialami terdakwa dan yang dialami Mardani, Emin dan Anen.
- Bahwa setelah sore hari terdakwa diantar ke Polres Bekasi dan diserahkan kepada reserse
- Bahwa Sewaktu mengalami penyiksaan, terdakwa disuruh untuk mengakui hal-hal apa yang akan ditanyakan oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan alamat PT. ILJIN tersebut.



- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa masih merasakan sakit yang sangat perih atas luka tembak yang diderita terdakwa.
- Bahwa sewaktu diperiksa, terdakwa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi duduk selonjoran di lantai di samping kanan depan pemeriksa ;
- Bahwa, pemeriksa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sambil membaca selebar catatan dan dijawab terdakwa "ya benar" ; Atas apa yang ditanyakan pemeriksa karena sudah disuruh lebih dulu oleh yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan ancaman kalau membantah akan dimatikan sekalian ;

## 5. EMIN Als. KEMENG Bin RANIN

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Ijin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. Ijin
- Bahwa terdakwa dianiyaya oleh Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa karena membantah telah melakukan pencurian di PT. Ijin ; hingga Polisi merasa kesal hingga menembak terdakwa di bagian kaki.
- Bahwa terdakwa sudah saling kenal dengan terdakwa lainnya kenal.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian karena saat ditembak, mata terdakwa tertutup dengan lakban, tangan diikat di belakang dan disuruh dalam posisi tiarap.
- Bahwa Pada waktu itu selain bunyi tembakan yang yang diarahkan ke kaki terdakwa, terdakwa ada mendengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi dilakukan penembakan.
- Bahwa sekitar pukul 2:00 Wib. pagi terdakwa bersama Mardani, Enen dan Jejen ketiganya mengalami luka tembak di bagian kaki kemudian dibawa ke rumah sakit untuk di obati luka tembak yang dialami terdakwa dan yang dialami Mardani, Enen dan Jejen.
- Bahwa setelah sore hari terdakwa diantar ke Polres Bekasi dan diserahkan kepada reserse
- Bahwa Sewaktu mengalami penyiksaan, terdakwa disuruh untuk mengakui hal-hal apa yang akan ditanyakan oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan alamat PT. ILJIN tersebut.





- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa masih merasakan sakit yang sangat perih atas luka tembak yang diderita terdakwa.
- Bahwa sewaktu diperiksa, terdakwa tidak duduk berhadapan dengan pemeriksa akan tetapi duduk selonjoran di lantai di samping kanan depan pemeriksa ;
- Bahwa pemeriksa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sambil membaca selemba catatan dan dijawab terdakwa "ya benar" ; Atas apa yang ditanyakan pemeriksa karena sudah disuruh lebih dulu oleh yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan ancaman kalau membantah akan dimatiin sekalian ;

**6. Terdakwa MISTA WIJAYA**

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan pencurian di PT. Iljin Indonesia berdsama Terdakwa Mardani, Terdakwa Abdul Andri, Terdakwa Anen, Terdakwa Jejen, Terdakwa Emin Dan Terdakwa Serta Sdr Engki (Dpo)
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP Polisi yang ditanda tangini olehnya,
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 pukul 02.30 WIB di PT. ILJIN INDONESIA Kp. Serang Rt. 05 / 02 Ds. Taman Sari Kec. Setu Kab Bekasi. ; Terdakwa melakukan pemcurian bersama dengan 6 orang temannya yang bernama KEMENG, HENGKI, ADUL, JEJEN, JOJON, ANEN.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu untuk menuju kelokasi dengan menggunakan 3 Motor, dan membawa alat bantu lainnya seperti 1 Buah Golok yang di bawa oleh KEMENG, 1 Fisto Air Soft Gun di bawa oleh JOJON, 1 Buah Linggis di bawa oleh KEMENG ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa merencanakan pencurian tersebut di Rumah KEMENG, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara pertama Terdakwa berkumpul dengan KEMENG, HENGKI, ADUL, JEJEN, JOJON, ANEN di tempat KEMENG, lalu Kami berangkat bersama menuju patung HULK berkumpul di situ lalu berangkat menuju PT ILJIN INDONESIA menggunakan 3 Motor, Terdakwa berserta 6 rekan lainnya masuk PT. ILJIN INDONESIA lewat belakang PT dengan cara memanjat Tembok, pada saat itu yang manjat tembok masuk PT. ILJIN INDONESIA saudara HENGKI, KEMENG, JOJON, ANEN, JEJEN dan Tugas Terdakwa dan ABDUL memantau dari Luar tembok lingkungan PT. ILJIN INDONESIA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr ABDUL menunggu di Luar kurang lebih selama 30 menit, dan pada saat saudara HENGKI, KEMENG, JOJON, ANEN, JEJEN keluar dr PT. ILJIN INDONESIA dari tembok belakang mereka membawa 1 unit LAPTOP, Uang yang jumlah nya Terdakwa tidak tahu, 1 unit Kamera.
- Bahwa yang Terdakwa dengar dari cerita HENGKI, KEMENG, JOJON, ANEN, JEJEN. Saudara JOJON dan KEMENG mengikat 2 orang Satpam menggunakan tali Rapih kaki dan tangannya dan melakban Mulut dan Mata, selanjutnya untuk peran HENGKI, JOJON, JEJEN, Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan lalu Terdakwa dan rekan-rekan berkumpul di rumah KEMENG setelah kumpul lalu Terdakwa dan rekan-rekan pulang ke rumah masing, barang hasil curian belum di bagi bagi, 1 Laptop di pegang ABDUL, Uang di Pegang HENGKI, Kamera Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa pembagian barang-barang tersebut 1 unit LAPTOP di jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat di pakai minum-minum di warung TABLO, Terdakwa diberi KEMENG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ABDUL Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), JOJON Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), JEJEN Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), KEMENG di kasih dengan HENGKI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ANEN Terdakwa tidak mengetahui di kasih berapa, sisa nya di bawa oleh HENGKI yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa yang merencanakan perbuatan pencurian tersebut saudara KEMENG dan JOJON.
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan Penasehat Hukum pada tanggal 28 Agustus 2017 berada di rumah sedangkan atas pertanyaan Penuntut Umum terdakwa menjawab pertanyaan dengan menganggukan kepalanya saja.
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu di luar untuk melakukan pemantauan dari luar PT. ILJIN INDONESIA.
- Terdakwa tidak ingat bagaimana pencurian tersebut direncanakan, pokoknya sesuai isi BAP saja.
- Bahwa barang bukti air soft gun adalah milik terdakwa.
- Bahwa atas pertanyaan Penasehat Hukum senjata air soft gun diambil dari tangan Mista Wijaya.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, peran terdakwa adalah menunggu di patung hulk untuk memantau situasi kemanan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jarak antara patung hulk dengan PT. Ijin
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi letak patung hulk di sebelah mana dari PT. Ijin

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan, namun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat menggunakan Haknya untuk menghadirkan saksi saksi tersebut :

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai ; Penasehat Hukum meminta agar persidangan dibuka kembali untuk memperlihatkan bukti rekaman dan saksi yang meringankan terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Jejen memperlihatkan bukti rekaman keberadaannya pada waktu saat kejadian dan menghadirkan 2 (tiga) orang saksi meringankan, dimana para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya adalah sebagai berikut :

**Saksi I BAGUS RIADI**

- Bahwa saksi pernah jalan bersama Sdr, Jejen dan saksi sobari ke Cianjur dengan menggunakan kendaraan mobil pada tanggal 27 Agustus 2017 ;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Jejen dan saksi Sobari dari PT. Alpen Food Kawasan MM 2100 ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Jejen dan Saksi Sobari berangkat dengan menggunakan Mobil Jenis Avanza dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Jejen dan saksi Sobari berangkat dari PT. Alpen Food Kawasan MM 2100 sekitar Jam 08.00 Wib ;
- Bahwa saksi menuju ke daerah Cianjur diajak terdakwa Jejen untuk menemui kerabatnya.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Jejen dan Sobari samapai di Ciajur rumahnya kerabat Terdakwa Jejen diperkirakan Jam 12:00 Wib.
- Bahwa saksi berada di Cianjur samapi dengan Jam 15.30 Wib ;
- Bahwa dari Ciajur Jam 15.30 Wib setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi Sobari pulang menuju arah Bekasi ?
- Saksi pulang lewat jalur Puncak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu nyasar melihat Mesjid ATTA'AWUN dan saksi berada di sekitar masjid tersebut sekitar jam 18:30 Wib. karena waktu itu saksi mendengar Adzan Magrib.
- Bahwa Saksi sampai kedaerah Bekasi ketempat yang saksi tuju sekitar jam 01:00 Wib.
- Bahwa dalam perjalanan pulang macet pada saat di puncak dan nyasar pada saat mencari masuk pintu tol dan keluar Tol Bekasi .
- Bahwa saksi nyasar di daerah Cempaka Putih Jakarta dan masuk tol lagi keluar Cikampek.
- Saksi keluar Pintul Tol dari masuk sampai keluar Pulang Kurang lebih 2 Kali.
- Bahwa saksi berangkat bersama Terdakwa Jejen dan Saksi Sobari Lewat Cileungsi Jonggol ;
- Saksi berangkat dari Bekasi menuju ke Daerah Cianjur bersama Terdakwa Jejen dan saksi Sobari pada hari Minggu
- Bahwa saksi tidak mengetahui daerah mana Cianjur yang saksi datang ;
- Bahwa saksi keluar dari Tol Cikampek sekitar Jam 24:30 Wib;
- Bahwa saksi mengendarai mobil dari Tol Gadog ke keluar Tol Cikampek menggunakan kecepatan sekitar 70 tidak lebih dari 100 ;
- Bahwa dalam pejalan kurang dari kilometer 100 dan rata rata yang saksi gunakan KM 70 dari Tol Gadog keluar Tol Cikampek menempuh perjalanan sekitar setengah jam.
- Bahwa saksi tidak tahu nama kerabatnya Terdakwa Jejen yang saksi datang karena saksi hanya diajak saja waktu itu menemuinya ;
- Saksi bersama dengan terdakwa Jejen dan saksi Sobari setelah keluar tol Bekasi Barat menuju pulang Kerah arah setu.
- Bahwa saksi tidak tahu arah pulang tapi taman saksi yang bernama saksi Sobari bilang sama saksi tenang saja jalan ini mah saya udah tahu ;
- Bahwa rumah saksi beralamat di Bekasi tepatnya daerah lubang Buaya.
- Saksi Tahu dari Google Map yang digunakan oleh saksi Sobari.
- Ya benar saksi bermaksud mau mengatakan keluar dari Tol Bekasi Barat bukan Tol Cikampek ;

## Saksi II S O B A R I :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jejen karena saksi adalah adik kandung Terdakwa Jejen ;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Jejen dan saksi Sobari dari PT. Alpen Food Kawasan MM 2100 ;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Terdakwa Jejen dan Saksi Bagus Riadi sekitar Jam 08:00 Wib ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat ke daerah Ciajur lewat jalan biasa yaitu Pasar Setu lalu ke arah Cibarusah menuju Cianjur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Jejen dan Saksi Bagus Riadi Sampai di daerah Cianjur sekitar kurang lebih jam 11:30 Wib.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Jejen dan Bagus Kembali pulang ke Bekasi tidak lewat jalur yang tadi karena saksi bertiga pada saat itu tidak tahu jalan dan saksi bertiga mengikuti jalan yang ada dan nyasar karena tidak tahu jalan yang dilalui, semakin lama nyasarnya makin jauh jalan yang saksi tempuh.
- Bahwa Saksi dalam rekamannya mengatakan ini mah namanya jalan jalan Keder dan rekaman tersebut direkam oleh saksi dengan menggunakan HP saksi.
- Bahwa saksi waktu nyasar melihat Mesjid ATTA'AWUN dan saksi berada di sekitar masjid tersebut sekitar jam 18:30 Wib karena waktu itu saksi mendengar Adzan magrib.
- Bahwa tidak tahu jam berapa saksi masuk pintu tol Gadog menuju Bekasi karena saksi pada waktu itu tertidur dan tahu sudah masuk tol arah pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali mobil yang di kendari bagus keluar pintu Tol karena saksi pada waktu itu masih tertidur ;
- Bahwa setelah terbangun dari tidur sebelum keluar arah menuju Pintu Tol Bekasi Barat saksi melihat Gedung GRAND DIKA CITY dengan jelas karena Gedung tersebut tinggi ; Kemudian keluar Pintu Tol Bekasi Barat saksi melihat Metropolitan Mall yang berada disebelah kiri mobil yang dinaiki saksi ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menggunakan google map tapi waktu itu sinyalnya tidak bagus makanya saksi tersesat.
- Bahwa saksi tidak tahu masuk melalui pintu tol mana karena saksi pada waktu sedang tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah masuk Jalan tol Bagus yang membawa mobil 2 kali keluar pintu tol keder karena saksi masih tidur.
- Bahwa saksi tahu saksi Bagus yang membawa mobil ada nyasar tapi saksi bingung lewat tol mana tahu keluar di tol Barat.
- Saksi tidak tahu sebelum tol Barat saksi Bagus yang membawa mobil keluar Pintu tol lain karena saksi ketiduran sebelum sebelum keluar tol Bekasi Barat.
- Bahwa setelah keluar dari Pintu Tol Bekasi Barat melihat di sebelah Kiri ada MM. lalu saksi Bagus mengarahkan mobilnya ke arah gor Bekasi karena tidak boleh belok ke arah kanan lalu memutar arah kembali menuju lokasi.
- Bahwa Saksi bagus menerangkan yang menjadi pemadu atau penunjuk jalan adalah saksi Sobari dan Terdakwa Jejen yang duduk didepan disamping Saksi Bagus.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I MARDANI Als. JOJON Bin ENCIN, Terdakwa III ANEN Als. GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als. YON Bin UKIH dan Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN menyatakan mencabut seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan pada tanggal 12 September 2017, dengan alasan Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut, terdakwa hanyalah korban tuduhan Polisi yang Penangkap, ketika menjawab pertanyaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I MARDANI Als. JOJON Bin ENCIN, Terdakwa III ANEN Als. GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als. YON Bin UKIH dan Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN mencabut seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik, maka berarti Terdakwa mencabut keterangannya mengenai locus delicti dan tempus delicti dalam perkara ini, akan tetapi Terdakwa II ABDUL ANDRI Als. ADUL Bin MUNAN dan MISTA WIJAYA ALS BECEN Bin WALAM menjelaskan peristiwa tersebut awalnya direncanakan setelah ada kesepakatan mereka berangkat kelokasi Pencurian yaitu PT. ILJIN INDONESIA Tanggal 28 Agustus 2017, dan sebelum melakukan pencurian mereka kumpul di patung Hulk setelah itu mereka aksi untuk melakukan pencurian tersebut, sesuai dengan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Penyidik (Verbalisan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Bib Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM sampai di belakang PT ILJIN Indonesia yang berlatam di Kp Serang Rt 005 / 002 Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi lalu Terdakwa JEJEN naik kepundak Terdakwa MARDANI dan Terdakwa ANEN kemudian memotong kawat berduri diatas tembok dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



dengan cara meloncati tembok belakang sedangkan Terdakwa ADUL menunggu diluar tembok dan Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN menunggu didekat patung hulk lalu Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN Als KEMENG masuk keruang satpam lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada satpam yang sedang berjaga yaitu saksi TRIMO dan saksi ARI

- Bahwa Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN menutup mata dan mulut saksi TRIMO dan saksi ARI dengan menggunakan lakban lalu mengikat tangan menggunakan tali rapia yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN lalu Terdakwa Mardani dan Terdakwa JEJEN menutup kamera CCTV dengan menggunakan kain.

- Bahwa Terdakwa MARDANI, Terdalwa ANEN, Terdakwa KEMENG dan ENGKI masuk kedalam mess karyawan lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada dua orang karyawan yang pada saat itu sedang tertidur didalam mess lalu mengikatnya dengan tali Rapia selanjutnya Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI naik kelantai atas sedangkan Terdakwa ANEN dan Terdakwa JEJEN menunggu didepan pintu masuk selanjutnya Terdakwa MARDANI mengambil 1 (satu) buah Laptop lalu menyerahkannya kepada terdakwa JEJEN lalu Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI menemukan sebuah brankas lalu membongkarnya dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan memasukkannya kedalam plastic lalu terdakwa MARDANI mengambil 1 (Satu) unit Kamera merk Canon IXUS 175 warna merah selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI keluar dari PT ILJIN dengan cara memanjat tembok belakang dan pergi meninggalkan PT ILJIN dan selanjutnya kembali berkumpul dirumah Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT ILJIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Hp dan 1 (satu) unit Kamera Merk IXUS 175 warna merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi Penyidik (Verbalisan) tersebut, maka ketika dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak dalam keadaan penekanan atau intimidasi atau pengancaman, dimana Terdakwa terdakwa tidak bersedia ada pendampingan dari Penasihat Hukum; Pemeriksaan Para terdakwa secara tanya dan jawab, dengan Posisi duduk saling berhadapan dan sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani, terlebih dahulu dibaca oleh Para Terdakwa dan setelah itu ditanda tangani oleh Para Terdakwa, sehingga tidak beralasan jika Terdakwa mengatakan tidak mengakui perbuatan pencurian ketika dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa I MARDANI Als. JOJON Bin ENCIN, Terdakwa III ANEN Als. GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als. YON Bin UKIH dan Terdakwa V EMIN Als. KEMENG Bin RANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa MARDANI pada saat itu tanggal 25 Agustus 2017, posisinya berada di Bogor bersama dengan calon istri ; Sedangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 juga di Bogor di rumah calon istri, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. ILJIN INDONESIA ; terdakwa pada saat di tanya oleh Penyidik dalam Keadaan luka tembak di bagian kaki
- Bahwa Terdakwa ANEN Als. GEPENG Bin APON Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Ijin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. ILJIN INDONESIA ;
- Bahwa Terdakwa JEJEN Als YON Bin UKIH. Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Ijin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 karena terdakwa pada jam 08:00 berangkat ke daerah Ciajur dan pulang ke kembali Bekasi rumah tempat tinggal terdakwa sekitar Jam 01:00 Wib.
- Bahwa Terdakwa EMIN Als. KEMENG Bin RANIN Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di PT. Ijin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dituduh sebagai pelaku pencurian di PT. Ijin

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak menyinggung sama sekali Terdakwa II dan Terdakwa VI dalam pembelaannya mengenai ketidak benaran tindak pidana tersebut dan malah menyudutkan kesalahannya sedangkan pada persidangan pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi Korban mereka mengatakan saling kenal dan mereka adalah satu Tiem dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib di PT ILJIN INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernyataan Terdakwa dipersidangan mencabut seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan pada tanggal 12 November 2017 tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Euis Siswatiningsih, Saksi M. Kosasih Cacih, Saksi Trimo, Saksi Ahn Inkyu dan Verbalisan (Penyidik) Saksi Briptu Boni Ramandha, Saksi Briпка Faber, SH. Saksi Brigadir Selamat Susilo, SH. MH., Saksi Briпка Suherman dan Terdakwa II Abdul Andri dan terdakwa VI Mista Wijaya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Bib Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM sampai di belakang PT ILJIN Indonesia yang beralamat di Kp Serang Rt 005 / 002 Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi lalu Terdakwa JEJEN naik kepundak Terdakwa MARDANI dan Terdakwa ANEN kemudian memotong kawat berduri diatas tembok dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN dengan cara meloncati tembok belakang sedangkan Terdakwa ADUL menunggu diluar tembok dan Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN menunggu didekat patung hulk lalu Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN Als KEMENG masuk keruang satpam lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada satpam yang sedang berjaga yaitu saksi TRIMO dan saksi ARI

- Bahwa Terdakwa MARDANI dan Terdakwa EMIN menutup mata dan mulut saksi TRIMO dan saksi ARI dengan menggunakan lakban lalu mengikat tangan menggunakan tali rafia yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI masuk kedalam PT ILJIN lalu Terdakwa Mardani dan Terdakwa JEJEN menutup kamera CCTV dengan menggunakan kain.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MARDANI, Terdakwa ANEN, Terdakwa KEMENG dan ENGKI masuk kedalam mess karyawan lalu Terdakwa MARDANI menodongkan senjata air soft gun dan terdakwa EMIN Als KEMENG menodongkan sebilah golok kepada dua orang karyawan yang pada saat itu sedang tertidur didalam mess lalu mengikatnya dengan tali Rapia selanjutnya Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI naik kelantai atas sedangkan Terdakwa ANEN dan Terdakwa JEJEN menunggu didepan pintu masuk selanjutnya Terdakwa MARDANI mengambil 1 (satu) buah Laptop lalu menyerahkannya kepada terdakwa JEJEN lalu Terdakwa MARDANI, Terdakwa KEMENG dan ENGKI menemukan sebuah brangkas lalu membongkarnya dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan memasukkannya kedalam plastic lalu terdakwa MARDANI mengambil 1 (Satu) unit Kamera merk Canon IXUS 175 warna merah selanjutnya Terdakwa JEJEN, Terdakwa ANEN, Terdakwa MARDANI, Terdakwa EMIN dan ENGKI keluar dari PT ILJIN dengan cara memanjat tembok belakang dan pergi meninggalkan PT ILJIN dan selanjutnya kembali berkumpul dirumah Terdakwa MISTA JAYA Als BECEN

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT ILJIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Hp dan 1 (satu) unit Kamera Merk IXUS 175 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I BAGUS RIADI Saksi II S O B A R I maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berangkat bersama Jejen dan saksi Sobari dari PT. Alpen Food Kawasan MM 2100 sekitar Jam 08:00 Wib dan Sampai di daerah Cianjur sekitar kurang lebih jam 11:30 Wib.
- Bahwa saksi Bagus Riadi adalah orang yang membawa mobil dan tidak menguasai medan jalan hingga keder didaerah puncak.
- Bahwa Saksi Bagus Riadi berangkat dari tempat kerabatnya terdakwa Jejen sejak pukul 15,30 Wib., dan memasuki Mesjid ATTA'AWUN sekitar jam 18:30 Wib. sekitar Bagda Magrib setelah itu masuk pintu Tol Gadog ;
- Bahwa saksi dalam perjalanan didalam tol masih keder dan tidak tahu arah jalan ke Bekasi hingga 2 kali keluar pintu Tol yang ia tidak tahu pintu tol mana yang ia lalui.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagwa Saksi Agus mengatakan keluar tol dan keder sampai kedaerah Cempaka putih dan kembali masuk tol keluar tol Tol Cikampek Jam 24:30 Wib.
- Bahwa Saksi Agus menerik kembali keterangannya yang menyatakan bahwa ia keluar di Tol Barat.
- Bahwa Saksi Sobari dalam rekamannya mengatakan ini mah namanya jalan jalan Keder dan rekaman tersebut direkam oleh saksi dengan menggunakan HP saksi.
- Bahwa Saksi Sobari waktu nyasar melihat Mesjid ATTA'AWUN dan saksi berada di sekitar masjid tersebut sekitar jam 18:30 Wib karena waktu itu saksi mendengar Adzan Magrib.
- Bahwa Saksi Sobari tidak tahu jam berapa saksi masuk pintu tol Gadog menuju Bekasi karena saksi pada waktu itu tertidur dan tahu sudah masuk tol arah pulang;
  - Bahwa saksi Sobari tidak tahu berapa kali mobil yang di kendarai bagus keluar pintu Tol karena saksi pada waktu itu masih tertidur ;
  - Bahwa Saksi Sobari setelah terbangun dari tidur sebelum keluar arah menuju Pintu Tol Bekasi Barat saksi melihat Gedung GRAND DIKA CITY dengan jelas karena Gedung tersebut tinggi ; Kemudian keluar Pintu Tol Bekasi Barat saksi melihat Metropolitan Mall yang berada disebelah kiri mobil yang dinaiki saksi ;
  - Bahwa saksi Sobari pada waktu itu menggunakan google map tapi waktu itu sinyalnya tidak bagus makanya saksi tersesat.
  - Bahwa saksi Sobari tidak tahu setelah masuk Jalan tol Bagus yang membawa mobil 2 kali keluar pintu tol keder karena saksi masih tidur.
  - Bahwa saksi Sibari tahu saksi Bagus yang membawa mobil ada nyasar tapi saksi bingung lewat tol mana tahu keluar di tol Barat.
  - Bahwa Saksi Sobari tidak tahu sebelum tol Barat saksi Bagus yang membawa mobil keluar Pintu tol lain karena saksi ketiduran sebelum sebelum keluar tol Bekasi Barat.
  - Bahwa Saksi bagus menerangkan yang menjadi pemadu atau penunjuk jalan adalah saksi Sobari dan Terdakwa Jejen yang duduk didepan disamping Saksi Bagus.

Menimbang bahwa dari Pengamatan Majelis Hakim dari keterangan saksi Bagus Riadi dan saksi Sabari tidak saling bersesuai dimana saksi Agus menyatakan keder didaerah puncak dan perjalanan di tol hingga keluar pintu tol dua kali dan saksi mengatakan keder sampai Cempaka putih dan Cikampek, lalu keluar pintu Barat, lalu menarik lagi keterangannya keluar tol di Cikampek yang sebenarnya adalah pintu tol Bekasi Barat, sedangkan Saksi Sobari sebagai penunjuk jalan dengan menggunakan google map mengatakan keder karena

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sinyalnya lemah sedangkan ia mengatakan didalam persidangan bahwa waktu mau memasuki pintu tol gadog tidak tahu karena tertidur kemudian di dalam perjalanan tol juga tertidur hingga terbangun, mau keluar pintu Tol Bekasi Barat yang ia lihat dengan jelas Gedung GRAND DIKA CITY, sedangkan yang Majelis ketahui perjalanan arah Bogor Bekasi menuju Tol Bekasi Barat ; adalah melewati Tol Cawang atau Tol JORR Bekasi Barat dan tidak melewati Cikampek atau Gedung GRAND DIKA CITY yang berada di pintu keluar Tol Bekasi Timur sebelah kanan Jalan.

Menimbang bahwa dari Keterangan saksi yang meringankan tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim keberadaan Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian karena keterangan saksi tersebut tidak dapat menjelaskan kesaksiannya dengan sistematis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

- Pertama pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana  
ATAU
- Kedua pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana, dimana Penuntut Umum dalam nota tuntutan berpendapat dakwaan Pertama tersebut telah terbukti menurut hukum; Dimana pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHPidana memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa : Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula



dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan terdakwa MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, terdakwa ABDUL ANDRI als ADUL bin MUNAN, terdakwa ANEN als GEPENG bin APON, terdakwa JEJEN als YON bin UKIH, terdakwa EMIN als KEMENG bin RANIN dan terdakwa MISTA WIJAYA als BECEN bin WALAM sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian unsur ini terbukti ;

**Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dari fakta persidangan terungkap, **bahwa benar**, barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku dalam aksi Pencurian tersebut adalah uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 23.000.000,- ( Dua Puluh Tiga Juta Rupiah ), 1 ( Satu ) unit Laptop 17” warna abu-abu merk HP dan 1 ( Satu ) unit camera merk Canon IXUS 175 warna merah dan semua barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku tersebut adalah barang-barang milik PT. ILJIN INDONESIA, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” dari fakta dipersidangan terungkap bahwa benar, terdakwa anen als gepeng bin apon mendapatkan rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa jejen als yon bin ukih mendapatkan uang sebesar rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), laptop yang diambil dari pt. iljin indonesia dijual oleh terdakwa mista als becen dengan harga rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mardani als jojon mendapatkan rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk minuman keras ; bahwa benar, terdakwa mardani als jojon menodongkan airsoftgun dan terdakwa emin als kemeng bin ranin menodongkan golok kemudian mulut dan mata saksi m kosasih dan saksi trimo ditutup oleh lakban dan tangan saksi di ikat dibelakang dengan menggunakan tali rapih biru, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Ad. 4 Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari dan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman sedangkan pekarangan tertutup dimaksud dengan adanya sebidang tanah yang mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya

Menimnag bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- **BAHWA BENAR**, saksi TRIMO, saksi KOSASIH, sdr ARI dan sdr AJI pada saat kejadian berada di PT ILJIN INDONESIA dan saksi KOSASIH serta sdr AJI menempati mess yang berada di dalam PT.ILJIN.
- **BAHWA BENAR**, telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2017 sekira Jam 02.30 Wib di dalam PT. ILJIN INDONESIA yang beralamat di Kp. Serang Rt. 005/002 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- **BAHWA BENAR**, Terdakwa ANEN als GEPENG bin APON memotong kawat pagar PT. ILJIN INDONESIA untuk memudahkan terdakwa lainnya masuk ke dalam PT. ILJIN INDONESIA

Maka dengan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad. 5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**

Menimbang bahwa yang dimaksu *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Dari fakta persidangan terungkap, BAHWA BENAR, pembagian tugas untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di PT ILJIN INDONESIA yaitu : Terdakwa MARDANI als JOJON merencanakan melakukan pencurian, menggunakan airsoftgun untuk menakuti saksi M KOSASIH dan saksi TRIMO, mengikat tangan saksi M KOSASIH dan saksi TRIMO menutup



camera cctv menggunakan kain majun, terdakwa ANEN als GEPENG memotong kawat pagar dan menunggu security yang diikat, terdakwa EMIN als KEMENG merencanakan pencurian, menyiapkan alat – alat pencurian, mengikat security dan masuk mengambil barang milik PT. ILJIN INDONESIA, terdakwa JEJEN als YON bin UKIH menunggu security yang diikat, terdakwa ABDUL ANDRI als ADUL bin MUNAN menunggu di dalam tembok PT. ILJIN INDONESIA, terdakwa MISTA WIJAYA als BECEN bin WALAM menunggu motor di bagian luar perusahaan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad. 6 Unsur dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” Dari fakta persidangan terungkap, **BAHWA BENAR**, Terdakwa ANEN als GEPENG bin APON memotong kawat pagar PT. ILJIN INDONESIA untuk memudahkan terdakwa lainnya masuk ke dalam PT. ILJIN INDONESIA ; Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke1,2,3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, melanggar pasal 365 ayat (2) ke1,2,3 KUHPidana, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim akan pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa terdakwa ternyata terdakwa terdakwa dan Terdakwa **Mardani Als Jojon Bin Encin** dan terdakwa **Emin Als Kemeng Bin Ranin** sudah pernah di hukum sebelumnya,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa akan dijatuhi hukuman lebih berat dari hukuman terdakwa terdakwa yang belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana; Maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ILJIN kurang lebih Rp. 24.534.000,- ( dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Hp dan 1 (satu) unit Kamera Merk IXUS 175 warna merah
- Terdakwa MARDANI als JOJON, ANEN als GEPENG, JEJEN als YON, EMIN als KEMENG tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa MARDANI Als JOJON Bin ENCIN dan Terdakwa EMIN Als KEMENG Bin RANIN sudah pernah dihukum

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa MISTA WIJAYA als BECEN dan Terdakwa ABDUL ANDRI als ADUL mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa ANEN als GEPENG dan Terdakwa MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks



- 1 (satu ) buah air Soft Gun Type MP 654K Cal 4,5 mm, made in Taiwan warna Hitam Nomor Seri 31215437
- 1 (satu) buah golok berikut sarungnya
- 2 (dua) buah penutup kepala
- Lakban warna hitam (bekas pakai)
- Tali Rafia warna biru
- 1 (Satu) buah Brangkas warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Biru  
No Pol : B-4876-FKGberikut kunci kontak kendaraan

**Dikembalikan kepada ABDUL ANDRI Als ADULBin MUNAN**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tanpa plat nomor

**Dirampas untuk negara**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal pasal 365 ayat (2) ke1,2,3 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN, Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH, Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN dan Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan ancaman kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARDANI Als JOJON Bin ENCIN Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, Terdakwa II ABDUL ANDRI Als ADUL Bin MUNAN Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Terdakwa III ANEN Als GEPENG Bin APON Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa IV JEJEN Als YON Bin UKIH Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Terdakwa V EMIN Als KEMENG Bin RANIN Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ; Terdakwa VI MISTA WIJAYA Als BECEN Bin WALAM Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah air Soft Gun Type MP 654K Cal 4,5 mm, made in Taiwan warna Hitam Nomor Seri 31215437
  - 1 (satu) buah golok berikut sarungnya
  - 2 (dua) buah penutup kepala
  - Lakban warna hitam (bekas pakai)
  - Tali Rafia warna biru
  - 1 (Satu) buah Brangkas warna merah

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Biru  
No Pol : B-4876-FKGberikut kunci kontak kendaraan

***Dikembalikan kepada ABDUL ANDRI AIS ADULBin MUNAN***

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin tanpa plat nomor

***Dirampas untuk negara***

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, FIRMAN PENGGABEAN, S.H., M.H., sebagai HAKIM KETUA, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H., ADI ISMET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Panji Wiratno, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Firman Penggabean, S.H., M.H.

Adi Ismet, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH.

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52